



PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANCA PURBALINGGA yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman No 214 A Purbalingga, yang diwakili oleh Arif Wijaya Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Purbalingga dalam hal ini memberikan kuasa Supriadi Wibowo, dan kawan-kawan Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Purbalingga berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B. 2897/ KC-VII/MKR/08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Surat Tugas Nomor B.2896KC-VII/MKR/08/2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

SULASTRI, NIK 3303075207880002, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 12 Juli 1988/Umur 36 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Alamat RT 16 RW 08 Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

RUSDIANTO, NIK 3303070902670001, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 09 Februari 1967/Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat RT 16 RW 08, Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

SUPRIYATI, NIK 3303074703660001, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 07 Maret 1966/ Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan Alamat RT 04 RW 02 Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

RAWIN, NIK 3303070101620009, Tempat Tanggal Lahir Purbalingga, 01 Januari 1962/Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat RT 04 RW 02 Desa Cendana Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini disebut sebagai Para Tergugat;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 26 Agustus 2024 dengan Nomor Register Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji terhadap perjanjian kredit berupa Surat Pengakuan Hutang (SPH) kepada Penggugat yang akan Saya jelaskan dibawah ini.
2. Bahwa Para Tergugat telah menandatangani perjanjian-perjanjian pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-04-2022);
3. Bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 92228165/6819/04/2022 tgl 25 April 2022;
 - b. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati, tanggal 25 April 2022.
 - c. Surat Kuasa Menjual Agunan Atas Nama Supriyati, tanggal 25 April 2022.
4. Bahwa Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan dengan angsuran setiap bulan Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yaitu selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulannya
5. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati. Asli Sertifikat Hak Milik

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 85 atas nama Supriyati tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/ Para Tergugat menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang No.SPH: 92228165/6819/04/2022 25 April 2022. Para Tergugat pada saat ini tidak membayar kewajiban angsuran pinjaman sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak total sebesar Rp165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

7. Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut. Atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat;

8. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Para Tergugat membayar kredit /pinjaman setiap bulannya sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, namun saat ini Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang telah diperjanjikan sehingga kolektibilitas kredit Para Tergugat dinyatakan Macet sebesar Rp165.879.153,00

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Para Tergugat tidak membayar pokok dan bunga sampai dengan saat ini sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan oleh Para Tergugat sebesar Rp165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) yaitu kekurangan pembayaran yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat;

9. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/pinjaman Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan perincilan sebagai berikut :

Pokok : Rp. 139.159.457,-

Bunga : Rp. 26.719.696,-

Jumlah : Rp 165.879.153,-

Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, hanya Tergugat Supriyati yang mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa saya memang menandatangani pengajuan peminjaman uang kepada pihak BRI Cabang Kutasari, yang diajukan oleh saudara Sulastris dan Rusdi, dengan jaminan sertifikat atas nama saya namun kepemilikan sertifikat itu sepenuhnya sudah menjadi milik adik kandung saya saudara Risno Adi Sunarwo namun belum di balik nama. Dan saudara Risno Adi Sunarwo adalah pihak yang telah meminjamkan sertifikat tersebut kepada saudara Sulastris dan Rusdi, saya hanya sebatas dimintai tanda tangan.

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



2. Dan dalam peminjaman sertifikat tersebut yang saya tahu dan saya dengar dengan sendiri dari pihak Sulastri hanya akan meminjam sertifikat tersebut paling lama 6 bulan, akan diganti atau ditukar dengan sertifikat Sulastri sendiri yang katanya dalam proses pembuatan.

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 92228165/6819/04/22 tanggal 25 April 2022 yang telah ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Tanda Teima Hutang sesuai SPH Nomor : 92228165/6819/04/2022 tanggal 25 April 2022 yang telah ditanda tangani Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Form Permohonan Pinjaman Kupedes yang diajukan dan ditanda tangani oleh Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi KTP Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 85, terletak di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga an pemegang hak Supriyati / Tergugat III, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama Supriyati, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Payoff atas nama Tergugat I tanggal 31 Juli 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, diberi tanda bukti P-10;

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Somasi Pertama tanggal 4 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Somasi Kedua tanggal 12 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Somasi Ketiga tanggal 20 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Simulasi Angsuran Kredit Debitur, diberi tanda bukti P-14;

Fotokopi bukti surat tersebut di atas bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat Supriyati telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke -1 Risno Adi Sunarwo di bawah sumpah:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini Tergugat Sulastris telah pinjam sertifikat milik Saksi dengan janji akan mengembalikannya antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa Tergugat Sulastris pinjam sertifikat kepada Saksi sekitar tahun 2022 tanggal dan bulannya lupa sewaktu mau mengajukan pinjaman ke BRI ;
- Bahwa Sertifikat tersebut atas nama kakak Saksi yaitu Tergugat Supriyati;
- Bahwa awalnya Sertifikat tersebut ada di tangan Saksi karena tukeran dengan tanah Tergugat Supriyati, tanah milik Saksi diberikan kepada Tergugat Supriyati, sebaliknya tanah milik Tergugat Supriyati diberikan kepada Saksi tapi belum Saksi balik nama;
- Bahwa Tanah tersebut warisan dari orang tua ;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kalau sertifikat atas nama Tergugat Supriyati dipinjamkan kepada Tergugat Sulastris untuk jaminan hutang Tergugat Sulastris di BRI, karena orang BRI yang bernama Muriani berkata hanya dipinjam 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan saja, nanti mau ditukar

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg



sertifikatnya karena tanah milik Tergugat Sulastri sedang dibuat sertifikatnya melalui Desa;

- Bahwa Saksi tidak tanda tangan di surat perjanjian kredit, Saksi hanya menyuruh Tergugat Supriyati tanda tangan, karena sertifikat untuk jaminan masih atas nama Tergugat Supriyati;
- Bahwa Saksi pernah di janjikan Tergugat Sulastri akan diberi uang apabila pinjaman Tergugat Sulastri sudah cair;

2. Saksi ke-2 Ika Nur Khotimah di bawah sumpah:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Tergugat Sulastri pernah datang ke rumah ayah Saksi yang bernama Risno untuk pinjam sertifikat;
- Bahwa Sertifikat yang dipinjam Tergugat Sulastri atas nama Tergugat Supriyati;
- Bahwa Saksi Risno mengetahui kalau sertifikat yang dipinjam Tergugat Sulastri untuk jaminan hutang di BRI;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat dan Para Tergugat diminta untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp 165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan perincilan sebagai berikut :

Pokok	: <u>Rp. 139.159.457,-</u>
Bunga	: <u>Rp. 26.719.696,-</u>
Jumlah	: <u>Rp 165.879.153,-</u>

Apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap



agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit;

Menimbang bahwa Tergugat Supriati dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya

- Bahwa Tergugat Supriati memang menandatangani pengajuan peminjaman uang kepada pihak BRI Cabang Kutasari, yang diajukan oleh saudara Sulastri dan Rusdianto, dengan jaminan sertifikat atas nama Tergugat Supriati namun kepemilikan sertifikat itu sepenuhnya sudah menjadi milik adik kandung Tergugat Supriati yang bernama Risno Adi Sunarwo namun belum di balik

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar telah terjadi hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat Sulastri dengan persetujuan Tergugat Rusdianto yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 92228165/6819/04/22 tanggal 25 April 2022 yang telah ditanda tangani Sulastri dengan persetujuan Tergugat Rusdianto yang menjadi jaminan hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik No. 85, terletak di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga an pemegang hak Supriyati / Tergugat III yang tertuang dalam Surat Penyerahan Agunan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang ditandai dari P-1 sampai dengan P-14;

Menimbang bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat Supriyati mengajukan bukti Saksi yaitu Risno Adi Sunarwo dan Ika Nur Khotimah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para-pihak, yang dipertimbangkan cukup peristiwa khusus yang menimbulkan hak, maka tidak semua alat-alat bukti yang



diajukan oleh para pihak dipertimbangkan seluruhnya karena yang akan dipertimbangkan harus ada relevansinya dengan peristiwa yang menimbulkan hak;

Menimbang bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

Menimbang bahwa menurut pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, halaman 82 Liberty Yogyakarta: 1999, menyebutkan bahwa perjanjian itu terdiri dari:

1. Ada pihak-pihak.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak.
3. Ada prestasi yang akan di laksanakan.
4. Ada bentuk tertentu lisan atau tulisan.
5. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian
6. Ada tujuan yang hendak di capai.

Menimbang bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, penerbit PT Intermasa, halaman 45, Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P -1 Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 92228165/6819/04/22 tanggal 25 April 2022 antara Penggugat dan Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto ada ikatan hutang piutang, dimana Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh bulan) mulai dari tanggal 25 April 2022 sampai dengan 25 April 2024;



Menimbang bahwa angsuran pinjaman tersebut harus dibayar sejumlah Rp3.953.246,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) setiap bulannya pada tanggal 25;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 Tergugat Supriyati selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No. 85, terletak di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga an pemegang hak Supriyati, menyerahkan sertifikat tanahnya untuk menjadi jaminan hutang Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto kepada BRI/Penggugat sesuai Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama Supriyati bukti P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat Sulastri, Tergugat Rusdianto ada hubungan hukum hutang piutang sedangkan Tergugat Supriyati sebagai penjamin hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10 Rekening Koran Pinjaman atas nama Sulasatri, Tergugat Sulastri sudah tidak lancar membayar angsuran hutangnya sejak bulan September 2022 hanya membayar Rp1.950.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), bulan Oktober 2022 hanya membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), bulan Februari 2023 hanya membayarnya sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dan bulan Maret 2023 hanya membayarnya sejumlah Rp1.250.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) padahal Angsuran yang harus dibayar oleh Tergugat Sulastri setiap bulannya sejumlah Rp3.953.246,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) dan sejak bulan April 2023 sampai gugatan ini di ajukan Tergugat Sulastri sama sekali tidak lagi membayar angsuran hutangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-8 Laporan Kunjungan Nasabah Penunggak atas nama Sulastri, Bukti P- 11 Surat Somasi Pertama tanggal 4 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024, diberi kepada nasabah atas nama Sulastri, Bukti P- 12 Somasi Kedua tanggal 12 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024 diberi kepada nasabah atas nama Sulastri, dan Bukti P- 13 Somasi Ketiga tanggal 20 Juni 2024 No. B.008-BO-JOG/MKR/06/2024, diberi kepada nasabah atas nama Sulastri;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sejak Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto menerima fasilitas kredit dari Penggugat sebagaimana yang tertuang Pengakuan Hutang Nomor Hutang Nomor SPH : 92228165/6819/04/22 tanggal 25 April 2022 Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto tidak pernah lagi membayar hutangnya sejak bulan April 2023 sampai gugatan ini di ajukan, maka Hakim berkesimpulan Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto telah wanprestasi, dengan demikian petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat di peroleh fakta hukum rincian hutang Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto sebagai berikut:

Pokok : Rp. 139.159.457,-

Bunga : Rp. 26.719.696,-

Jumlah : Rp 165.879.153,-

(seratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 Tergugat Supriyati telah membuat Surat Kuasa Menjual Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati, jika Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto tidak dapat membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto kepada Penggugat, dengan demikian Petitum Nomor 2 dikabulkan;

Menimbang bahwa Tergugat Supriyati telah menghadirkan 2 orang saksi yang bernama Saksi yaitu Risno Adi Sunarwo dan Ika Nur Khotimah yang pada pokonya menerangkan kalau Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati adalah milik Saksi Risno Adi Sunarwo yang diperoleh dari tukar menukar antara Saksi Risno Adi Sunarwo dengan Tergugat Supriyati keterangan ke 2 (dua) Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak ada bukti pendukung yang dapat menguatkan ke-2 (dua) keterangan Saksi tersebut dan ke-2 Saksi tersebut sangat Subyektif karena



antara Tergugat Supriyati dengan Saksi Supriyati Risno Adi Sunarwo saudara kandung sedangkan Saksi Ika Nur Khotimah anak dari Saksi Supriyati Risno Adi Sunarwo yang juga kemenakan Tergugat Supriyati, dengan demikian Tergugat Supriyati tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa dalam petitum nomor 4 Penggugat meminta diletakkan sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati

Atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 227 HIR menentukan bahwa "Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si Penggugat". Jika Penggugat berkehendak untuk ditetapkan Sita Jaminan atas agunan tersebut, maka dalam posita gugatannya haruslah dijelaskan secara jelas mengenai urgensi permohonan Sita Jaminan tersebut, sehingga Hakim sesuai Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dapat memerintahkan peletakan Sita Jaminan terhadap benda milik Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Sertifikat Hak Milik No. 85, atas nama Supriyati, maka Para Tergugat tidak dapat menjual jaminan tersebut dengan legal, maka petitum nomor 4 ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp165.879.153,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah), dengan perincilan sebagai berikut :

Pokok : Rp. 139.159.457,-

Bunga : Rp. 26.719.696,-

Jumlah : Rp. 165.879.153,-

(Seratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah)

Apabila Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto tidak membayar seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 85 atas nama Supriyati yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat Sulastri dan Tergugat Rusdianto untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024, oleh Hayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Purbalingga, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Eni Widayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hayadi. S.H., M.H.

Eni Widayati, S.H.,

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp10.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNPB	Rp80.000,00
5. Panggilan	<u>Rp56.000,00</u>
Jumlah	Rp206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah).

Hal 15 dari 10 hal Putusan Nomor 46/Pdt.G.S/2024/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)